



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Maluku Tengah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 260 Tahun 2013, tanggal 7 Nopember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 120).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.005.405.433.000.- berkurang sejumlah Rp. 2.069.764.000,- Sehingga menjadi Rp. 1.003.335.669.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| a. Semula      | Rp. 1.005.405.433.000.-       |
| b. (Berkurang) | (Rp. <u>2.069.764.000.-</u> ) |

**Jumlah Pendapatan setelah Perubahan** Rp. **1.003.335.669.000.-**

2. Belanja

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula    | Rp. 1.021.554.497.500.-     |
| b. Bertambah | Rp. <u>17.410.588.500.-</u> |

**Jumlah Belanja Setelah Perubahan** Rp. **1.038.965.086.000.-**

**(Defisit) Setelah Perubahan** (Rp. **35.629.417.000.-**)

3. Pembiayaan

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan |                             |
| 1) Semula     | Rp. 21.149.064.500.-        |
| 2) Bertambah  | Rp. <u>19.480.352.500.-</u> |

**Jumlah Penerimaan setelah Perubahan** Rp. **40.629.417.000.-**

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000.-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
<b>Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 5.000.000.000.-</u></b>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 35.629.417.000.-</u></b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 0.-</u></b>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 26.446.137.000.-	
2) Bertambah	<u>Rp. 612.200.000.-</u>	
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 27.058.337.000.-</u></b>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 905.276.489.000.-	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 9.136.964.000.-)</u>	
<b>Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 896.139.525.000.-</u></b>

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula

Rp. 73.682.807.000.-

2) Bertambah

Rp. 6.455.000.000.-

**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan**

**Rp. 80.137.807.000.-**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp. 5.723.249.000.-

2) (Berkurang)

(Rp. 1.000.000.000.-)

**Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan**

**Rp. 4.723.249.000.-**

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp. 16.222.888.000.-

2) Bertambah

Rp. 1.612.200.000.-

**Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan**

**Rp. 17.835.088.000.-**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula

Rp. 1.000.000.000.-

2) Bertambah

Rp. 0.-

**Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  
Yang dipisahkan setelah Perubahan**

**Rp. 1.000.000.000.-**



d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 3.500.000.000.-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 3.500.000.000.-</u></b>
 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 47.733.482.000.-	
2) (Berkurang)	<u>(Rp. 9.136.964.000.-)</u>	
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 38.596.518.000.-</u></b>
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 766.730.637.000.-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
<b>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 766.730.637.000.-</u></b>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 90.812.370.000.-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
<b>Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 90.812.370.000.-</u></b>

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula

Rp. 7.000.000.000.-

2) Bertambah

Rp. 0.-

**Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan  
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan**

**Rp. 7.000.000.000.-**

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula

Rp. 66.682.807.000.-

2) Bertambah

Rp. 0.-

**Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan**

**Rp. 66.682.807.000.-**

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula

Rp. 0.-

2) Bertambah

Rp. 6.455.000.000.-

**Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  
setelah Perubahan**

**Rp. 6.455.000.000.-**

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Semula	Rp. 649.748.672.000.-	
2)	(Berkurang)	<u>(Rp. 12.440.286.000.-)</u>	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 637.308.386.000.-</u></b>
b.	Belanja Langsung		
1)	Semula	Rp. 371.805.825.500.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 29.850.874.500.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 401.656.700.000.-</u></b>
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp. 609.936.672.000.-	
2)	(Berkurang)	<u>(Rp. 18.519.286.000.-)</u>	
	<b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 591.417.386.000.-</u></b>

b.	Belanja Subsidi		
1)	Semula	Rp. 2.035.830.000.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 2.035.830.000.-</u></b>
c.	Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp. 5.922.770.000.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 2.242.000.000.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 8.164.770.000.-</u></b>
d.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp. 3.787.110.000.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 3.837.000.000.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 7.624.110.000.-</u></b>
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1)	Semula	Rp. 13.414.930.000.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 13.414.930.000.-</u></b>

f.	Belanja Tidak Terduga		
1)	Semula	Rp. 14.651.360.000.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 0.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 14.651.360.000.-</u></b>
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp. 23.909.238.100.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 594.255.000.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 24.503.493.100.-</u></b>
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1)	Semula	Rp. 139.063.370.500.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 14.710.769.100.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 153.774.139.600.-</u></b>
c.	Belanja Modal		
1)	Semula	Rp. 208.833.216.900.-	
2)	Bertambah	<u>Rp. 14.545.850.400.-</u>	
	<b>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</b>		<b><u>Rp. 223.379.067.300.-</u></b>

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah **Rp. 40.629.417.000.-**
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 21.149.064.500.-        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 19.480.352.500.-</u> |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah  
setelah Perubahan** **Rp. 40.629.417.000.-**
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah **Rp. 5.000.000.000.-**
- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula    | Rp. 5.000.000.000.- |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0.-</u>      |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
setelah Perubahan** **Rp. 5.000.000.000.-**
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah **Rp. 40.629.417.000.-**
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 21.149.064.500.-        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 19.480.352.500.-</u> |
- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  
setelah Perubahan** **Rp. 40.629.417.000.-**

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0.-

- |              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0.-        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0.-</u> |

**Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
setelah Perubahan**

**Rp. 0.-**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- |              |            |                 |
|--------------|------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 5.000.000.000.- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0.-</u>      |

**Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah setelah Perubahan**

**Rp. 5.000.000.000.-**

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 8 Nopember 2013  
BUPATI MALUKU TENGAH,

**TUASIKAL ABUA**

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 8 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

**UMARELLA IBRAHIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 162

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal, 26 Nopember 2011



Diundangkan di Masohi  
pada tanggal, 26 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 77

**POIN b INI NANTI DIMASUKAN SETELAH ADA EVALUASI DARI PROVINSI (KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU)**

- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Maluku Tengah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 450 Tahun 2011, Tanggal 25 Nopember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Rancangan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011;

Pasal 155 dan Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kondisi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;